

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
NUSA TENGGARA BARAT (STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

YONATHAN ANDY KARTIKA PUTRA

D1A118270

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL ILMIAH

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
NUSA TENGGARA BARAT (STUDI DI KOTA MATARAM)**



OLEH:

YONATHAN ANDY KARTIKA PUTRA

D1A118270

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdul Hamid', written over a horizontal line.

Abdul Hamid, S.H.M.H
NP. 19590731 198703 1 001

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA NUSA TENGGARA BARAT (STUDI DI KOTA MATARAM)

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Mataram yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian arus listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dimana pegawai PT. PLN Kota Mataram sebagai informan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PLN Kota Mataram adalah dengan mengadakan sosialisasi dan membentuk Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang disahkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No. 07 tahun 2010 pada tanggal 30 Juni 2010 yang berfungsi untuk melakukan penegakan dan penertiban arus listrik. Salah satu bentuk penegakan yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penertiban listrik dan jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta hukuman yang dapat dikenakan. Selain sosialisasi, P2TL juga telah menetapkan metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi tindak pidana pencurian arus listrik, dan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai keamanan penggunaan listrik.

Kata Kunci: PLN, Arus Listrik, Pencurian, P2TL, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF ELECTRICITY THEFT AT PT PERUSAHAAN ELECTRICITY NUSA TENGGARA BARAT (STUDY IN MATARAM CITY)

This research aims at PT. The State Electricity Company (PLN) of Mataram City aims to identify and analyze law enforcement by perpetrators of criminal acts of theft of electricity the State Electricity Company (PLN) of Mataram City. This type of research is empirical legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The kind of data used in this study is primary data obtained through interviews, where employees of PT. PLN Mataram City as an informant. The law enforcement process carried out by PLN Mataram City is to conduct socialization and form a Team for Controlling the Use of Electricity (P2TL), which is legalized through the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) RI No. 07 of 2010 on June 30, 2010, which serves to enforce and control electric currents. One form of enforcement that is carried out is to educate the public about the importance of maintaining electricity and the types of violations that can occur, along with the penalties that can impose. In addition to socialization, P2TL has also determined the methods used to detect criminal acts of electricity theft and advised the public on the safety of using electricity.

Keywords: PLN, Electricity Current, Theft, P2TL, Law Enforcement.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Menurut *Jimly Asshiddiqie*, rumusan itu mengandung makna adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi; dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan; adanya jaminan hak asasi manusia, adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Jadi, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.²

Hukum merupakan suatu aturan-aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum adalah suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan-aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu tertentu. Hukum juga merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan.³

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan melanggar norma dasar di masyarakat, seperti norma hukum. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362, 363 ayat (1) dan (2), 364, 365, dan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian dibagi menjadi tiga yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁴

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”,

¹ Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Negara Hukum

² Tuti Haryanti, 2014, *Hukum Dan Masyarakat*, Vol. X No. 2, Hal. 162-164

³ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4,” Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96.

⁴ Saputra, R.P., 2019. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*. *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2, No. 2, hal.1-9

dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.⁵

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidup masyarakat. Listrik adalah aliran atau pergerakan elektron-elektron partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom, Menurut Mikrajuddin, listrik adalah suatu bentuk energi. Selain BBM, listrik telah menjadi bentuk energi terpenting bagi kehidupan. Pengertian listrik menurut para ahli juga tidak dapat lepas dari kehadiran Perusahaan Listrik Negara (PLN).⁶

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan di Indonesia. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 17 status PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun fungsi dari perusahaan perseroan ini adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, dalam jumlah dan mutu yang memadai serta menumpuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.⁷

Dengan kehidupan yang maju banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka. Segala macam cara dilakukan dan dapat bersaing mengikuti perkembangan zaman dari cara yang baik juga cara melanggar hukum dan merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, sangat diakui bahwa listrik merupakan bagian yang penting bagi kehidupan

⁵ Husmiati, Syahrizal, danm.din. 2017. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 1, no.1, hal.339-352.

⁶ James Joyce, “*Bloomsday: James Joyce’s Ulysses Celebrated as Theatrical Event*”, vol. 1, 2009, hal. 475.

⁷ PLN, “*Profil Perusahaan*”, diakses dari <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> , diakses pada 21 Juni 2022

masyarakat. Maka dari itu PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya.⁸

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah, listrik sekarang mempunyai nilai jual tersendiri. Untuk sebagian orang yang mampu, listrik dianggap barang murah yang dapat seenaknya dihambur-hamburkan pemakaiannya, tapi buat sebagian orang listrik juga merupakan barang yang mahal. Di Indonesia tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero). Jadi untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN. Tetapi karena harga listrik mahal maka ada juga orang-orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara illegal atau tidak sah, dengan cara mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Padahal sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik sangatlah berat yaitu berdasarkan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3).

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir penyusun menemukan beberapa kasus pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan, akan tetapi terhadap pelaku pencurian tersebut tidak ada yang dilakukan proses penyidikan oleh pihak kepolisian tetapi diselesaikan secara administratif. Pada tahun 2019 ada sekitar 117 kasus pencurian arus listrik yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kota Mataram, kemudian pada tahun 2020 kasus pencurian arus listrik di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Mataram meningkat menjadi 158 kasus, kemudian pada tahun berikutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan yang jumlahnya yaitu menjadi 147 kasus, kemudian pada tahun 2022 ini dari bulan januari hingga bulan juni hanya 67 kasus.⁹

Restorative Justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.¹⁰ Dasar inilah yang kemudian membuat konsep *Restorative Justice* menjadi primadona baru dalam system penegakan hukum di Indonesia. *Restorative Justice* adalah suatu metode alternative penyelesaian perkara hukum

⁸ Richard Price, “*The Economics and Social Cost Of Crime*”, London: Home Office Economics and Resource Analysis Unit, 2000, pp.17-18

⁹ Bidang Pelayanan Pelanggan PT PLN (PERSERO)

¹⁰ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, 2015, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, GEMA, Vol. XXVII, No. 49. Hal. 1499-1505.

yang difokuskan pada tujuan utamanya yaitu menerapkan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud ingin meneliti dan mendalami lebih dalam serta menuangkannya dalam bentuk penelitian dan penulisan hukum dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di PT Perusahaan Listrik Negara Nusa Tenggara Barat (Studi di Kota Mataram) Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian arus listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kota Mataram?
2. Apa saja kendala penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian arus listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kota Mataram?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Undang-Undang (*State Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis. Bahan Hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, studi lapangan, kemudian dari jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Arus Listrik Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Kota Mataram.

Dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir, berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Kota Mataram ditemukan kasus pencurian arus listrik sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua) yang dilakukan oleh pelanggan. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian arus listrik Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) di Kota Mataram.

Meskipun PLN telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan tentang pasokan energi listrik, tetapi sampai sekarang masih ada banyak masalah. Masalah yang tidak bisa dianggap sepele adalah masalah pencurian listrik yang berakibat sangat membahayakan. PLN perlu mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat mengenai manfaat listrik dan dampak negatif jika disalahgunakan. Sosialisasi ini bisa diadakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kalangan akademik atau masyarakat umum. PLN bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, bahkan kalangan pemerintahan desa/kelurahan (RT, RW) juga perlu diintensifkan.¹¹ Hal ini dimaksudkan agar semua kalangan memahami tentang manfaat penggunaan listrik dan akibatnya jika disalahgunakan, seperti aksi pencurian listrik (tindakan illegal). Perlu diketahui, masalah aksi pencurian listrik telah diatur pada Pasal 51 Ayat 3 Bab XV tentang Ketentuan Pidana dalam UU Ketenagalistrikan yang menegaskan,

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).KUHP”

Sosialisasi tentang bahaya listrik melalui aksi pencurian listrik perlu dipahami benar oleh masyarakat. Selanjutnya, masyarakat mengerti bahwa aksi pencurian listrik akan memberikan dampak yang luar biasa, karena timbulnya losses (kehilangan) energi listrik. Dampak bagi PLN dari aksi pencurian listrik adalah berupa kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya listrik ke pengguna illegal karena tidak membayar tagihan/uang listrik. Sedangkan dampak bagi pelanggan/masyarakat, di antaranya:

1. Dapat mengurangi kapasitas daya yang seharusnya dibagikan ke rumah- rumah
2. Akibatnya listrik bisa sering padam atau mati lampu

¹¹ Hasil Wawancara dengan Irvan , Staf Transaksi Energi tanggal 18 AGUSTUS 2022, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram.

3. Resiko kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik.¹²

Dengan maraknya aksi pencurian listrik yang merugikan PLN dan masyarakat itu sendiri menyebabkan PLN mencari cara untuk mendeteksi aksi pencurian listrik tersebut. Ada beberapa metode atau cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi aksi pencurian listrik, yaitu:

1. Metode Deteksi Fisik (*Physical Detection*) adalah metode yang dilakukan dengan mencari jejak gangguan dalam utilitas meteran segel, gangguan pada sambungan layanan, gangguan dalam meter segel akurasi, kabel tambahan (digunakan untuk penyadapan langsung) dan tidak ditentukan dalam standar konstruksi, dan lain-lain.

2. Metode *Customer Consumption* adalah metode konsumsi pelanggan. Biasanya cara untuk mendeteksi aksi pencurian listrik adalah ketika konsumsi energi listrik yang tercatat dalam KWH meter tidak sebanding dengan perangkat yang mereka gunakan.

Adapun tim yang melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah sebagai berikut :

Dalam tindakan sosialisasi, PLN juga mengenalkan kepada masyarakat tentang adanya pembentukan Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dimana, dasar hukum pembentukan P2TL sendiri disahkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI No. 07 tahun 2010 pada tanggal 30 Juni 2010.¹³ Pembentukan P2TL juga berdasarkan Keputusan Direksi No. 234.K/DIR/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang P2TL yang disahkan oleh Keputusan Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor: 318-12/20/600.I/2008 tanggal 11 Agustus 2008.

Perlu diketahui juga bahwa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap para pencuri listrik dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi No. 1486.K/Dir/2011.¹⁴ Dengan adanya P2TL, maka bahaya dari tindakan aksi pencurian listrik seperti kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan peralatan bisa diminimalisir atau dihilangkan. Pada pelaksanaannya, Tim P2TL dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan penertiban sehingga membuahkan hasil positif dari kegiatan

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara dengan Oky Bachtiar Nasution, Spv Transaksi Energi, tanggal 18 Agustus 2022, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram.

¹⁴ *Ibid*

P2TL tersebut. Ada beberapa jenis dan golongan pelanggaran.¹⁵ pemakaian tenaga listrik yang dilakukan tindakan penertiban, yaitu:

1. P1 atau pelanggaran yang dilakukan dengan mempengaruhi batas daya
2. P2 atau pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
3. P3 adalah gabungan P1 dan P2
4. P4 yakni pelanggaran yang dilakukan Non Pelanggan PLN. Penindakan tegas terhadap para pelanggar akan membuat efek jera.

Oleh sebab itu, untuk membentuk ketertiban dan keamanan dalam pemakaian listrik, kita perlu memperhatikan rambu-rambu atau himbuan bagi pelanggan. Ada 4 (empat) masalah kelistrikan yang harus diperhatikan yang merupakan himbuan PLN berdasarkan Keputusan Direksi No. 1486.K/Dir/2011.

PLN menegaskan tidak pernah berniat merugikan konsumen. Manajemen PLN selalu berupaya membuat aturan yang menjaga kepentingan konsumen. Apalagi, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen.¹⁶ “Konsumen itu sudah dilindungi dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Pelayanan Publik. Keluhan konsumen atas program P2TL tidak signifikan karena masalah P2TL harus dilihat per kasus. Sebab, bukan tidak mungkin konsumen memang salah. Kalau kesalahan pelanggan, maka pelanggan akan didenda, kalau petugas salah, tentu ada sanksi. Petugas lapangan program P2TL terdiri dari pegawai PLN dan pegawai outsourcing. Sanksi bagi para petugas tersebut, petugas outsourcing, sanksi pemecatan langsung berlaku. Sementara bagi petugas pegawai PLN, tergantung kesalahannya dan yang terberat dipecat, tapi bisa juga penurunan pangkat

Kejahatan pencurian listrik ada yang mengandung unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Modus pencurian listrik yang biasa ditemukan, adalah dengan cara mengambil listrik langsung tanpa melalui alat pengukur dan memperbesar daya. PLN membagi kasus pencurian listrik dibagi dalam empat kategori. Mulai dari kategori ringan, sedang, dan berat, serta pelanggaran non pelanggan.

Menilik dari modus pencurian listrik yang dilakukan oleh pelanggan maupun non pelanggan merupakan pekerjaan rumah bagi PLN untuk mengatasi hal tersebut, maka posisi PLN sebagai produsen listrik tidak hanya berpedoman pada tupoksinya dalam menjalankan P2TL.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Adapun Implementasi dari program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT. PLN (Persero) Wilayah Kota Mataram yang dibentuk atas dasar surat keputusan Direksi SK DIR No.234/K/DIR/2008 yang kemudian masuk di PT. PLN (persero) wilayah Cakranegara pada tahun 2011 dan dimulai pelaksanaannya pada tahun 2014, akan tetapi terdapat cukup banyak halangan yang membuat jalannya program P2TL tidak seoptimal seperti yang diharapkan. Fakta yang peneliti jumpai pada tahun 2014 tersebut tidak ditemukan bukti otentik adanya pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di lapangan, bukti yang peneliti jumpai seperti jurnal kegiatan dan juga jumlah penanganan.¹⁷ Dalam Implementasi Program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Mataram ini juga mempunyai 6 indikator yaitu Sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar pelaksana dan konsumen rumah tangga, Lingkungan tempat kebijakan, Struktur organisasi dan Kewenangan, Disposisi Implementor dapat dilihat dari masing-masing informan penelitian.

Dalam implementasi sebuah kebijakan, tingkat keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor mutlak supaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, walaupun terdapat kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Menurut hasil wawancara dengan informan yang ditemukan di lapangan, pengukuran keberhasilan pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dilihat dari ketepatan sasaran kebijakannya. Sasaran kebijakan program P2TL adalah seluruh lapisan masyarakat pelanggan listrik. Dari golongan pelanggan listrik sosial (Rumah Sakit, bisnis (Mall), Industri (Pabrik), sampai pelanggan rumah tangga. Namun dalam pelaksanaan program P2TL ada juga sasaran operasi. Sasaran target operasi hanya pelanggan listrik tertentu saja yang akan dijadikan sasaran dengan kriteria tertentu, rata-rata target ini telah melakukan penyimpangan atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

Adapun proses penyelesaian tindakan pelanggaran yang ditempuh oleh pihak PT. PLN ialah dengan cara mediasi, dimana terdakwa tersebut dipanggil untuk mengklarifikasi tindakan yang dilakukannya dan setelah itu melakukan diskusi untuk penjatuhan sanksi yang akan diterimanya bersama dengan petugas administrasi P2TL yang bertugas pada saat itu. Jika pelanggaran sudah menjalani proses tersebut maka bisa dilakukan penyambungan Kembali. Penyambungan Kembali dilakukan 2 hari kerja apabila pelanggar telah membayar tagihan susulan, biaya p2tl dan lainnya dan telah mndatangi SPH dan telah melunasi angsuran pertama.

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari hasil wawancara dari tahun 2019 – 2021 telah teridentifikasi kasus pencurian arus listrik sebanyak 622 kasus pencurian dan semua kasus pencurian arus listrik tersebut di selesaikan melalui surat keputusan direksi, penyelesaian secara administratif lebih dipilih oleh PLN dikarenakan jika kasus pencurian arus listrik ini sampai ke ranah pidana maka PLN tidak dapat menutupi jumlh kerugian yang dialami. Kemudian alasan selanjutnya mengapa kasus pencurian arus listrik ini tidak sampai ke ranah kepolisian dikarenakan SOP yang dilakukan oleh PLN pada peratiran direksi bahwa PLN memiliki petugas lapangan yang terjun langsung ke lapangan untuk mengecek bahwa adanya dugaan telah terjadinya pencurian arus listrik.

2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Arus Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Mataram

1. Kendala Eksternal

Dalam setiap tindakan sebuah kebijakan publik yang ada tentunya terdapat kendala baik itu kendala yang berasal dari internal ataupun kendala eksternal. Kendala internal sendiri merupakan sebuah kendala yang berasal dari dalam sebuah birokrasi, dalam konteks ini adalah kendala yang berasal dari PT. PLN (persero) itu sendiri. Terdapat sebuah kendala lain dimana kesiapan masyarakat atas edukasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh PT. PLN (persero), dimana berdasarkan hasil pengalaman kerja dari tim P2TL dengan masyarakat mengatakan bahwa mereka terkesan kaget ataupun sama sekali tidak memiliki gambaran atas program P2TL yang akan dilakukan.¹⁸ Masyarakat hanya mengetahui tentang himbauan untuk tidak menggunakan listrik secara tidak bertanggung jawab, padahal yang seharusnya dilakukan oleh PT. PLN (persero) ialah sosialisasi untuk program P2TL, bukan himbauan untuk tidak menyalahgunakan listrik.

Penyampaian sosialisasi yang tidak mendalam dan menyeluruh akan mengakibatkan masyarakat tidak paham atas program tersebut. Dan juga, Apabila sosialisasi hanya berupa himbauan tidak menyalahgunakan listrik saja, maka hanya beberapa masyarakat saja yang akan mengetahui. Karena tidak semua lapisan masyarakat dapat memiliki logika berpikir dan rasa ingin tau yang tinggi terhadap program-program yang ada, dan hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tidak berjalan maksimal. Dari hasil wawancara, ditemukan fakta baru bahwa komunikasi yang

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Faisal, Pegawai Bidang Pelayanan Pelanggan, tanggal 22 Agustus 2022, bertempat di PT.PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram.

terjadi antar petugas pelaksana memang terlihat kurang baik dan kurang komunikatif. Meskipun tidak semua petugas pelaksana kurang komunikatif, namun ada beberapa petugas yang justru dituntut untuk lebih komunikatif baik antar anggota atau pun dengan masyarakat tetapi tidak melaksanakan komunikasi dengan baik.

Yang menjadi hambatan dalam kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Proses implementasi program P2TL juga memunculkan suatu masalah yang menjadikan suatu kendala atau hambatan dalam proses implementasi program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yaitu terkait masalah hukum seperti jenis pelanggaran dan juga sanksi hukum yang diberikan. Segala bentuk jenis pelanggaran dan sanksi hukum untuk konsumen listrik yang melanggar semua telah ditulis dalam Surat Keputusan Direksi (SK DIR). SK DIR berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Akan tetapi didalam SK DIR tidak tertulis dengan jelas sanksi yang akan diberikan. Meskipun didalam SK DIR semua jenis pelanggaran sudah dituliskan akan tetapi saat pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam SK DIR tersebut. Seperti contoh kerusakan pada lemari APP (Alat Pembatas dan Pengukur)/lemari meteran dalam SK DIR tidak tertulis jenis pelanggaran tersebut. Akan tetapi banyak masyarakat yang dikenakan sanksi denda akibat kerusakan lemari meteran mereka. Hal tersebut tentunya membuat masyarakat semakin memeberikan nilai negatif terhadap PT PLN. Karena tidak adanya transparasi hukum dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa implementasi dari program P2TL dari PT. PLN (persero) Cakranegara disini terlihat tidak optimal hal ini juga dikarenakan dari kesalahan kedua belah pihak baik itu produsen maupun konsumen. Selain itu dalam penyelesaian tindakan pencurian listrik ini PT. PLN (persero) juga menempuh berbagai cara walaupun dalam SK DIR tertulis bahwa tindakan pencurian listrik ini merupakan sebuah tindakan pidana. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PLN Kota Mataram terdapat sebuah tindakan yang mempengaruhi pengukuran penggunaan listrik dengan cara menyambung langsung dua kabel SR ke beban (sadapan).

2. Kendala Internal

Selain itu, kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan P2TL ini juga dikarenakan faktor eksternal yang salah satunya adalah kondisi lingkungan dari target operasi P2TL itu sendiri.

Lokasi Sasaran yang tidak mendukung menjadi kendala petugas dalam pelaksanaan penertiban, sering kali ditemukan lokasi target operasi (TO) P2TL yang tempatnya sulit dijangkau, yang dimaksud dari hal tersebut ialah berkaitan dengan kondisi lokasi target operasi itu sendiri, dimana di wilayah Mataram masih terdapat lokasi-lokasi yang cukup sulit dijangkau menggunakan transportasi.

Dengan keadaan tersebut proses pelaksanaan P2TL ini menjadi terhambat sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran masih dapat melakukan tindakan pelanggaran tersebut, Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan penulis keadaan tersebut memanglah benar adanya, dan ditambah lagi di daerah Mataram sendiri terdapat cukup banyak temuan dimana nama pemilik rekening listrik tersebut berbeda dengan nama orang yang meninggali rumah tempat rekening listrik terdaftar sehingga memunculkan sebuah kebingungan di petugas.¹⁹ Berkaitan dengan hal tersebut penulis melihat bahwa program ini akan menjadi sangat optimal bila adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan juga PT. PLN (persero) dalam menangani kasus tersebut.

Selain faktor lingkungan terdapat lagi faktor lain yang menghambat proses dari P2TL, yaitu dari pihak pelanggan itu sendiri yang sering kali bertindak tidak kooperatif dengan petugas. Dimana jika dilihat kembali, tahap awal P2TL dilakukan dengan maksud untuk mencari bukti dan mengidentifikasi tentang adanya suatu pelanggaran. Namun dalam prosesnya, petugas PLN seringkali menemui adanya pelanggan maupun bukan pelanggan yang instalasi listriknya sedang diperiksa tidak mau memberikan keterangan tentang adanya pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui tentang pelanggaran yang dimaksud atau bahkan mengaku bahwa yang bersangkutan bukanlah pemilik sehingga tidak tepat untuk dimintai keterangan tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi.²⁰ Hal ini menyulitkan pihak PLN dalam melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan sehingga penyelesaian melalui proses hukum sulit untuk dilaksanakan dan membuat penyelesaian satu kasus pelanggaran memakan waktu yang sangat lama yang kemudian berdampak juga terhadap efektivitas dari kinerja petugas P2TL itu tersebut.

Sering kali juga, Petugas PLN yang melaksanakan P2TL untuk mencari bukti-bukti adanya suatu pelanggaran, sering menemui kendala yang berupa ancaman-ancama kekerasan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Tim P2TL

¹⁹ Wawancara dengan Irvan , tanggal 29 Mei 2020, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Cakranegara.

²⁰ Wawancara dengan Irvan , tanggal 4 Juni 2020, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Cakranegara.

terhadap instalasi listrik dan semua peralatan listrik mereka sehingga ada kesulitan bagi pihak PLN untuk dapat menemukan bukti-bukti yang mendukung dan dibutuhkan dalam proses persidangan.²¹

Dari penuturan diatas juga sudah dapat dilihat bahwa hal-hal ini dapat diperkecil kemungkinannya dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik tidak hanya ditunjukkan dengan sampai atau tidaknya suatu informasi kepada sasaran saja, akan tetapi suatu penyampaian yang berkesan, sopan dan tuturkata yang baik juga dikatakan suatu komunikasi yang baik. Selain komunikasi yang baik dari petugas, pelanggan juga diharuskan untuk memiliki sifat keterbukaan dan sifat kooperatif, karena dengan hal tersebut tim P2TL dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan menghindari rasa yang tidak nyaman saat adanya pemeriksaan ataupun penelusuran tindakan pelanggaran penggunaan listrik.

²¹ Wawancara dengan Irvan , tanggal 4 Juni 2020, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Cakranegara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Kota Mataram ditemukan kasus pencurian arus listrik sebanyak 622 (enam ratus dua puluh dua) yang dilakukan oleh pelanggan. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian arus listrik Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) di Kota Mataram. Masalah yang tidak bisa dianggap sepele adalah masalah pencurian listrik yang berakibat sangat membahayakan. Masalah aksi pencurian listrik telah diatur pada Pasal 51 Ayat 3 Bab XV tentang Ketentuan Pidana dalam UU Ketenagalistrikan yang menegaskan, *“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).KUHP”* Dampak bagi PLN dari aksi pencurian listrik adalah berupa kerugian materi yang bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran akibat hilangnya sebagian daya listrik ke pengguna illegal karena tidak membayar tagihan/uang listrik. Sedangkan dampak bagi pelanggan/masyarakat, di antaranya dapat mengurangi kapasitas daya yang seharusnya dibagikan ke rumah-rumah, Akibatnya listrik bisa sering padam atau mati lampu, Resiko kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap para pencuri listrik dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi No. 1486.K/Dir/2011. Dengan adanya P2TL, maka bahaya dari tindakan aksi pencurian listrik seperti kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan peralatan bisa diminimalisir atau dihilangkan. Pada pelaksanaannya, Tim P2TL dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan penertiban sehingga membuahkan hasil positif dari kegiatan P2TL tersebut. Penyelesaian secara administratif lebih dipilih oleh PLN dikarenakan jika kasus pencurian arus listrik ini sampai ke ranah pidana maka PLN tidak dapat menutupi jumlah kerugian yang dialami. Kemudian alasan selanjutnya mengapa kasus pencurian arus listrik ini tidak sampai ke ranah kepolisian dikarenakan SOP yang dilakukan oleh PLN pada peraturan direksi bahwa PLN memiliki petugas lapangan yang terjun langsung ke lapangan untuk mengecek bahwa adanya dugaan telah terjadinya pencurian arus listrik.
2. implementasi program P2TL di Kota Mataram belum maksimal karena dari 4 indikator tersebut masih terdapat beberapa indikator-indikator yang kurang terpenuhi. Selain itu

terdapat beberapa faktor penghambat ialah kondisi wilayah Kota Mataram, kemampuan komunikasi PT. PLN (persero) dan Pelanggan, Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh oleh pihak PLN.

Dengan melihat pemaparan yang penulis telah sampaikan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana dalam proses pengerjaan P2TL banyak ditemukannya hambatan-hambatan dari konsumen PT. PLN (Persero) itu sendiri. Dan untuk menaggulangi kendala-kendala tersebut ada baiknya pihak PT. PLN (persero) untuk mampu mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi-informasi tentang P2TL secara efektif agar terciptanya sebuah pengertian dan sepemahaman antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4,” Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96.

Bidang Pelayanan Pelanggan PT PLN (PERSERO)

Husmiati, Syahrizal, dan m.din. 2017. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 1, no.1, hal.339-352.

James Joyce, “*Bloomsday: James Joyce’s Ulysses Celebrated as Theatrical Event*”, vol. 1, 2009, hal. 475.

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, 2015, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, GEMA, Vol. XXVII, No. 49

Richard Price, “*The Economics and Social Cost Of Crime*”, London: *Home Office Economics and Resource Analysis Unit*, 2000, pp.17-18

Saputra, R.P., 2019. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*. *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2, No. 2,

Tuti Haryanti, 2014, *Hukum Dan Masyarakat*, Vol. X No. 2

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Negara Hukum

Internet

PLN, “*Profil Perusahaan*”, diakses dari <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profilperusahaan> diakses pada 21 Juni 2022

Wawancara

Wawancara dengan Irvan , tanggal 29 Mei 2020, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Cakranegara.

Wawancara dengan Irvan , tanggal 4 Juni 2020, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Cakranegara

Hasil Wawancara dengan Irvan , Staf Transaksi Energi tanggal 18 AGUSTUS 2022, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram

Wawancara dengan Oky Bachtiar Nasution, Spv Transaksi Energi, tanggal 18 Agustus 2022, bertempat di kantor PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram.

Hasil Wawancara dengan Faisal, Pegawai Bidang Pelayanan Pelanggan, tanggal 22 Agustus 2022, bertempat di PT.PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram